



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN
UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 5-665/MK.05/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Perihal Persetujuan Usulan Dewan Pengawas BLU LPDUK, perlu mengangkat/menunjuk Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 215 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, pengangkatan/penunjukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAAHRAGAAN.

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas BLU LPDUK dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas BLU LPDUK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola BLU LPDUK, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU LPDUK.
- KETIGA : Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Dewan Pengawas BLU LPDUK mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU LPDUK.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Dewan Pengawas BLU LPDUK berkewajiban untuk:
- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
 - b. memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
 - c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan rencana bisnis dan anggaran BLU LPDUK;
 - d. membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
 - e. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Keuangan, dan pejabat pengelola BLU LPDUK mengenai, tetapi tidak

terbatas pada, Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU LPDUK;

- f. melaporkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU LPDUK dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas BLU LPDUK yang telah dilakukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Keuangan;
- h. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU LPDUK, dan pihak lain telah ditindaklanjuti;
- i. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KEEMPAT, Dewan Pengawas BLU LPDUK berwenang untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai BLU LPDUK secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- b. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU LPDUK yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
- c. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pengawasan intern BLU LPDUK, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLU LPDUK;
- d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh pejabat pengelola BLU LPDUK dalam pelaksanaan kegiatan BLU LPDUK;
- e. mendapatkan penjelasan dan/atau data dari pejabat pengelola BLU LPDUK dan/atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU LPDUK;

- f. mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Pengawas BLU LPDUK dan komite audit;
- g. memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala satuan pengawasan intern BLU LPDUK;
- h. menghadirkan pejabat pengelola BLU LPDUK dalam rapat Dewan Pengawas;
- i. berkomunikasi secara langsung dengan satuan pengawasan intern BLU LPDUK;
- j. meminta pejabat pengelola BLU LPDUK untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- k. meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Keuangan;
- l. menunjuk kantor akuntan publik; dan
- m. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Dewan Pengawas BLU LPDUK bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KETUJUH : Dewan Pengawas BLU LPDUK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2027.

KEDELAPAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja BLU LPDUK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Kementerian Keuangan;
5. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
6. Plt. Direktur Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2022
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN DEWAN
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA
PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

SUSUNAN PERSONIL DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ASAL INSTANSI	JABATAN PADA DEWAN PENGAWAS
1	Drs. Chandra Bhakti, M.Si.	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua merangkap anggota
2	H. Mahfudin Nigara, SE., MM	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Pengembangan dan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
3	Noor Faisal Achmad	Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI